

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan usaha waralaba dapat disimpulkan bahwa Tansu Om Chenk belum memenuhi semua kriteria waralaba menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Kriteria yang belum terpenuhi oleh Tansu Om Chenk adalah memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. Dalam praktek selama ini, pemberi waralaba Tansu Om Chenk hanya menerangkan standar atas pelayanan barang dan/atau jasa secara lisan kepada calon penerima waralaba. Namun pemberi waralaba Tansu Om Chenk berkeinginan untuk membuat standar atas pelayanan barang dan/atau jasa secara tertulis untuk meningkatkan usahanya.

2. Pelaksanaan perjanjian waralaba pada Tansu Om Chenk dilakukan melalui tiga tahapan yaitu, tahap pertama pihak pemberi waralaba akan menjelaskan secara detail mengenai mekanisme kerjasama, besarnya investasi dan sistem pembagian keuntungan, tahap kedua penandatanganan perjanjian untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan pelatihan

selama 1 (satu) , tahap ketiga pembukaan kedai oleh pihak penerima waralaba. Dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban yang diatur dalam Paeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, masih banyak kewajiban yang belum dilaksanakan oleh pihak pemberi waralaba maupun penerima waralaba. Kewajiban yang belum dilaksanakan antara lain memberikan prospektus penawaran waralaba yang dibuat secara tertulis dan mendaftarkannya ke instansi yang berwenang, sedangkan kewajiban yang tidak dilaksanakan penerima waralaba adalah mendaftarkan perjanjian waralaba.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak pemberi waralaba Tansu Om Chenk untuk dapat membuat prospektus penawaran waralaba secara tertulis agar bisa didaftarkan ke instansi yang berwenang demi kelancarn usaha dan melindungi hak-haknya.
2. Diharapkan kepada pihak penerima waralaba Tansu Om Chenk untuk dapat mendaftarkan perjanjian waralaba setelah pihak pemberi waralaba membuat dan mendaftarkan prospektus penawaran waralaba agar melindungi para pihak dalam perjanjian waralaba.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha waralaba, terutama waralaba lokal agar semakin berkembang dan tidak kalah saing dengan waralaba asing.